



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr, tanggal 21 Juli 2020 menyampaikan/mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 29-01-2002 (Umur 18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : WAY Kanan, 14-08-1998
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Guru
Tempat Kediaman di : Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXX, tertanggal 21-07-2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Juni 2020 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;

5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon Suami anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Juli 2020 dengan Register Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr tanggal 21 Juli 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan pada poin angka 2, bahwa hubungan antara anak kandung dengan calon suaminya telah berlangsung sejak tanggal bulan Juni 2019;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON dari pernikahan yang sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dengan rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikahnya;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon dan keluarga juga menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama CALON SUAMI, dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
 - Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki ikatan pernikahan atau pertunangan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak bulan Juni 2019, serta hingga kini hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut dalam pandangan agama Islam dan di mata masyarakat;
 - Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mencapai usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Guru TU dan menyatakan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan;
 - Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandung mereka yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, ia merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2002;

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia merupakan tamatan SLTA dan tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, ia dan calon suami beragama Islam, dan keduanya melaksanakan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam;
- Bahwa, ia ingin menikah atas kemauan sendiri, dan bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, ia telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak umur 12 tahun;
- Bahwa, antara ia dan calon suami telah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa, ia telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap melaksanakannya, oleh karenanya telah siap menikah dan menjadi istri XXXXXX;
- Bahwa, antara ia dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, ia berstatus gadis, sedangkan calon suami berstatus jejak, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, calon suaminya (XXXXXX) bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, ia tidak sanggup untuk menunda pernikahan hingga berumur 19 (sembilan belas) tahun lebih;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia bernama XXXXXX adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, ia berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita manapun;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam lamaran pria lain;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon telah memiliki hubungan sejak Juni 2019;
- Bahwa, hubungan antara ia dan anak Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka, dan bukan karena paksaan;
- Bahwa, ia dan calon istri beragama Islam dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemeluk agama Islam;
- Bahwa, hubungan kedekatannya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan sangat ingin segera menikah;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ia bekerja sebagai Guru TU dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai hidup keluarga;
- Bahwa, ia telah memahami kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya, yang karenanya ia menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon untuk menjadi isteri yang baik;
- Bahwa, ia tidak sanggup untuk menunggu calon mempelai wanita sampai berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarganya sebagai calon suami menerima baik keberadaan calon istri;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ayah kandung calon suami yang bernama AYAH CALON SUAMI, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung CALON SUAMI, yang merupakan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anaknya bernama CALON SUAMI dengan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I;
- Bahwa, hubungan CALON SUAMI dan XXXXXX atas dasar suka sama suka, serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, anaknya yang bernama CALON SUAMI telah berusia dewasa, yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain, serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON binti PEMOHON I sudah semakin erat dan sulit dipisahkan, sehingga ia sebagai orang tua CALON SUAMI serta para Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut dalam pandangan agama Islam dan di mata masyarakat;
- Bahwa, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Guru TU dan sanggup menafkahi keluarga, karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Nomor : XXXXXX tanggal 21 Juli 2020, atas nama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I dan XXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK: XXXXXX, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK: XXXXXX, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor : XXXXXX tanggal 6 Juli 2018, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama ANAK PEMOHON telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami anak Pemohon) NIK: XXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami anak Pemohon) Nomor: 7386/I/2004, tanggal 17 Desember 2004, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor : XXXXXX tanggal 18 Desember 2006, atas nama AYAH CALON SUAMI (ayah kandung calon suami) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Buay Bahuga atas nama ANAK PEMOHON (anak para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK: XXXXXXX, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah keponakan para Pemohon, dan kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah memiliki berhubungan dekat sejak Juni 2019;
- Bahwa, bertindak sebagai wali nikah yang akan menikahkan ANAK PEMOHON adalah ayah kandungnya yaitu Pemohon I;

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan, dan ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;;
- Bahwa, ANAK PEMOHON berstatus gadis dan dan status calon suaminya jejaka, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan belum bekerja;
- Bahwa, hubungan antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah sedemikian erat, serta tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa, saksi beserta keluarga telah berusaha untuk membujuk kedua calon mempelai agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur, namun ANAK PEMOHON tetap pada pendiriannya ingin menikah segera dengan XXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, namun terdapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur untuk menikahkan keduanya, karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, menurut saksi ANAK PEMOHON telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah minum minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Guru TU dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan dan sanggup menafkahi rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa, bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah minum minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim, serta tidak pernah melakukan kekerasan dan dipenjara akibat perbuatan pidana;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon, dan mengenal kedua calon mempelai;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI tetapi dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur karena anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih belum cukup umur;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, para Pemohon serta kedua calon mempelai beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah memiliki berhubungan dekat sejak Juni 2019;
- Bahwa, bertindak selaku wali nikah yang akan menikahkan ANAK PEMOHON adalah Pemohon I sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan, dan ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;;

- Bahwa, ANAK PEMOHON dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan belum bekerja;
- Bahwa, hubungan antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah sedemikian erat, serta tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa, para Pemohon beserta keluarga telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur, namun ANAK PEMOHON tetap pada pendiriannya ingin menikah segera dengan XXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon dan ayah kandung calon suami ANAK PEMOHON sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, namun terdapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur untuk menikahkan keduanya, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, menurut saksi ANAK PEMOHON telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, saksi sudah menasihati anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Guru TU dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan dan sanggup menafkahi rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon tidak pernah minum minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim, serta tidak pernah melakukan kekerasan dan dipenjara akibat perbuatan pidana;
- Bahwa, saksi sudah menasihati anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dibawah umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 29 Januari 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua laki-laki calon suami telah hadir pula di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya maksimal menasihati para Pemohon, ayah kandung calon suami, anak para Pemohon dan calon suaminya agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya, mengingat anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunteer yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon oleh Hakim yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, disebabkan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dikarenakan ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, karena lahir pada tanggal 29 Januari 2002. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun. Padahal antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana perkawinan keduanya, karena dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan efek negatif yang muncul akibat perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif para Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I berada dalam wilayah Kabupaten OKU Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa para Pemohon telah terbukti sebagai orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, karenanya para Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa telah terbukti anak para Pemohon lahir pada tanggal 29 Januari 2002 dan pada saat permohonan dispensasi kawin ini diajukan anak para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa calon suami anak para Pemohon telah terbukti telah berusia dewasa untuk menikah, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara AYAH CALON SUAMI dan Haryati, serta pada saat permohonan dispensasi kawin ini diajukan calon suami anak para Pemohon telah berusia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON SUAMI, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa calon suami anak para Pemohon adalah kandung dari AYAH CALON SUAMI yang berkediaman di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Fotokopi Ijazah XXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON (anak para Pemohon), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, alat bukti tersebut

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), karenanya Hakim menilai bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah terbukti baru berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa, anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena lahir pada tanggal 29 Januari 2002;
- Bahwa, hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama XXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif yang muncul dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;

- Bahwa, antara anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus perawan dan calon suaminya (CALON SUAMI) berstatus jejaka, serta keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi kedua calon mempelai untuk menikah;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya) beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami menerima baik keberadaan kedua calon mempelai, dan Pemohon I bersedia menjadi wali;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usia

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis anak para Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita lahir pada tanggal 29 Januari 2002, atau berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, karenanya ketika permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dan diperiksa Hakim dalam persidangan, anak para pemohon masih dalam umur dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu terhadap perkawinan apabila: calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, dan ayah kandung calon suami, telah ternyata bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka dan bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, serta calon suami anak para Pemohon adalah seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTA dan belum bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat lagi dipisahkan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang melanggar syari'at agama;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (Sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), karenanya orang yang sudah mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan bahwa anak para Pemohon sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan anak para Pemohon yang menyatakan telah mengalami menstruasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon telah mukallaf, sehingga secara psikis dan biologis mampu melaksanakan hak dan kewajiban, serta fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, hubungan kedekatan keduanya yang sudah sedemikian eratnya sudah tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam yang dianut, serta bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dimana para Pemohon bertempat tinggal, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, dan menjadi beban moril tersendiri bagi para Pemohon selaku orang tua di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang menyatakan;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu maslahah (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) di atas yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat 2 undang Undang Nomer 16 tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup, maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada pasal 4 huruf (j) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai. Bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Wildi Raihanda, Lc yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Rusmaladewi Ali, S.H

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)